

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji¹, Fristia Berdian Tamza², Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H³

Email: aliyaarifah18@gmail.com, Fristia.berdian@fh.unila.ac.id, humas@kpa.unila.ac.id

Universitas Lampung

Abstract

Human trafficking is one of the forms of transnational crime involving the illegal recruitment and deployment of workers for the purpose of exploitation. This study aims to analyze the legal considerations taken by judges in imposing criminal sanctions on the perpetrators of such crimes. The method used is a literature study by examining various legal sources, statutory regulations, and other relevant materials. The analysis reveals that judges take into account several aspects, including the element of intent in the perpetrator's actions, the perpetrator's capacity for criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing reasons. The imposition of punishment is also based on the assessment of evidence and facts revealed during the trial. Ultimately, this study concludes that judicial considerations reflect not only the fulfillment of legal elements but also an effort to balance justice for the victims and rehabilitation for the perpetrators.

Keywords: *Human trafficking, Criminal responsibility, Judicial consideration.*

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan proses perekrutan dan pengiriman pekerja secara ilegal untuk tujuan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber relevan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

antara lain: adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pelaku, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatannya. Penjatuhan pidana juga didasarkan pada pemeriksaan terhadap alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim tidak hanya mencerminkan pemenuhan unsur-unsur hukum, tetapi juga mencerminkan upaya menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan pembinaan terhadap pelaku. Kata kunci: Perdagangan orang, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan hakim.	
--	--

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melibatkan proses perekrutan dan pengiriman pekerja secara ilegal dengan tujuan eksploitasi. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan berbagai pihak yang berperan dalam prosesnya. Modus operandi yang digunakan sangat beragam, mulai dari perekrutan secara tidak sah hingga pemindahan pekerja migran tanpa prosedur legal. Fenomena ini menimbulkan dampak serius bagi korban, baik dari sisi fisik maupun psikologis, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian khusus dalam ranah hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang didasarkan pada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan secara sadar dan dengan maksud tertentu. Sedangkan kemampuan bertanggung jawab menandakan bahwa pelaku mempunyai kapasitas untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Aspek-aspek ini menjadi landasan dalam menilai dan menentukan jenis sanksi yang layak dijatuhkan kepada pelaku.

Peran hakim sangat krusial dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam menilai bukti dan fakta yang diajukan selama persidangan. Hakim harus menelaah setiap alat bukti yang ada secara objektif, termasuk keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti fisik. Proses penilaian ini harus dilakukan secara teliti agar putusan yang diambil berdasar pada kebenaran materiil dan memenuhi asas keadilan. Pertimbangan hakim merupakan refleksi penerapan norma hukum terhadap fakta yang terungkap.

Dasar pertimbangan hakim mencakup penafsiran terhadap unsur-unsur hukum pidana serta penerapan kaidah-kaidah yuridis yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek substantif hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim memerlukan pendekatan studi literatur yang komprehensif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Kajian ini meliputi aturan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang serta prosedur penegakan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Hakim harus mempertimbangkan unsur kesengajaan pelaku dan kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara hukum dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Penilaian ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan dan bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, peran hakim sangat vital dalam memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan menjadi dasar utama dalam penilaian hakim. Keterangan saksi, alat bukti surat, serta barang bukti lainnya harus dianalisis secara kritis dan objektif. Keseluruhan bukti ini menjadi fondasi untuk menentukan apakah unsur pidana telah terpenuhi dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana. Proses ini menuntut ketelitian dan integritas dari hakim dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak korban. Putusan yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menuntut pertimbangan yang matang dan komprehensif dari hakim.

Unsur kesengajaan dan tanggung jawab pelaku merupakan dua aspek yang selalu menjadi fokus utama dalam penerapan hukum pidana. Penentuan kedua unsur ini akan mempengaruhi jenis dan beratnya sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang harus memperhatikan kedua aspek tersebut secara seksama agar penjatuhan pidana berjalan adil dan proporsional.

Penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses pengambilan keputusan dalam ranah hukum berlangsung. Studi ini menekankan aspek yuridis dan teknis dalam penegakan hukum guna meningkatkan pemahaman tentang mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai praktik peradilan dalam kasus-kasus perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan kajian yang komprehensif terhadap berbagai sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini membantu memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023. Sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel akademik, dan dokumen hukum lainnya yang membahas pertimbangan yuridis dalam penjatuhan pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara teori hukum dan praktik peradilan.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, meliputi aspek kesengajaan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, pemeriksaan alat bukti, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Penelitian ini juga menganalisis dampak sosial dan psikologis dari keputusan hakim terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

PEMBAHASAN

Studi ini berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini melibatkan perekrutan dan pengiriman pekerja secara ilegal dengan tujuan eksploitasi yang merugikan korban secara fisik dan psikologis. Dalam membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia serta apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian hakim adalah kesengajaan pelaku dan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Beban pembuktian terletak pada jaksa penuntut umum yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa tanpa adanya keraguan yang masuk akal dalam sistem peradilan pidana. Apabila bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang, hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana. Prinsip “*in dubio pro reo*” atau dalam keadaan keraguan, hak terdakwa harus diutamakan menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti latar belakang dan kondisi sosial terdakwa selain aspek pembuktian, termasuk faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman. Misalnya, jika terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya atau terdapat

kondisi ekonomi yang sulit, hakim dapat memberikan pertimbangan khusus dalam menjatuhkan putusan pidana. Hal ini menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan aspek keadilan bagi korban dan pembinaan terhadap pelaku.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak hanya sekadar memenuhi unsur formal hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dengan memperhatikan seluruh aspek yang relevan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik kasus dan kondisi para pihak yang terlibat.

Keputusan hakim dalam suatu perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghindari pemidanaan terhadap pelaku dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Ketidakpuasan masyarakat sering muncul apabila pelaku tidak mendapatkan hukuman yang dianggap layak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hakim perlu menyampaikan dasar pertimbangan hukum secara transparan dan jelas agar masyarakat memahami alasan di balik putusan yang diambil, sehingga kepercayaan terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

Langkah strategis dapat dipertimbangkan beberapa dalam rangka meningkatkan kualitas putusan serta keadilan dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang. Pertama, peningkatan kualitas bukti yang diajukan oleh jaksa sangat menentukan agar pembuktian terhadap pelaku menjadi lebih kuat dan tidak meninggalkan keraguan yang berarti. Kedua, pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif dalam penanganan perkara, dengan memberikan ruang bagi pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku dan korban, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum.

Pelatihan dan pemahaman lebih mendalam bagi hakim mengenai aspek sosial dan psikologis yang menyertai tindak pidana perdagangan orang juga sangat diperlukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap latar belakang sosial pelaku maupun korban serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan kondisi mereka. Dengan demikian, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan berimbang, tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal semata.

Sistem peradilan diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap berbagai dinamika kasus tindak pidana perdagangan orang dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pun dapat terjaga dan meningkat, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjadi mekanisme formal tetapi juga sarana keadilan yang memberikan manfaat sosial bagi semua pihak yang terlibat.

Keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang tidak kecil. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku pelanggaran hukum tidak dikenai pertanggungjawaban yang setimpal, hal tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakpuasan dan merosotnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam situasi demikian, hakim dituntut untuk menyampaikan dasar pertimbangan hukum secara rinci dan argumentatif agar publik memperoleh pemahaman yang

utuh mengenai alasan di balik keputusan yang diambil. Kejelasan dalam pertimbangan hukum menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas proses peradilan serta menjaga legitimasi institusi penegakan hukum di mata masyarakat.

Diperlukan penguatan kapasitas hakim dalam memahami faktor sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Pelatihan mengenai dinamika sosial masyarakat dan kondisi kejiwaan pelaku diharapkan dapat memperluas perspektif hakim dalam menilai setiap perkara secara lebih menyeluruh. Pemahaman terhadap latar belakang sosial yang melatarbelakangi suatu tindak pidana memungkinkan adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Untuk menjaga integritas dan kualitas putusan, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim tetap berpegang pada prinsip keadilan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap asas-asas hukum yang berlaku.

1. Dasar Hukum untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dasar hukum utama untuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh mengenai definisi, bentuk perbuatan, sanksi pidana, serta perlindungan terhadap korban. Tindakan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang yang dilakukan melalui ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan tekanan. Semua tindakan tersebut diarahkan untuk tujuan eksploitasi, yang dapat berbentuk kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Undang-undang ini juga menetapkan ancaman pidana yang berat bagi pelaku, baik dalam bentuk penjara maupun denda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut memuat ketentuan mengenai perdagangan orang. Pasal 297 KUHP menyebutkan secara eksplisit larangan terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak yang belum dewasa. Meskipun lingkupnya terbatas, pasal ini tetap digunakan sebagai salah satu dasar hukum yang dapat mendukung penanganan perkara, terutama jika terjadi tumpang tindih atau penguatan dalam proses penegakan hukum. Keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa larangan terhadap praktik perdagangan orang telah menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia bahkan sebelum lahirnya undang-undang khusus.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga telah mengatur secara lebih sistematis tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam RKUHP, pengaturan tersebut dimuat dalam Bab XXI, tepatnya dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 570. Rangkaian pasal ini mengadopsi banyak substansi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk pengertian eksploitasi dan unsur-unsur tindak pidananya. Penggabungan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kodifikasi hukum pidana di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi hukum perdagangan orang sebagai bagian dari kejahatan serius yang perlu ditindak tegas.

Regulasi pelaksana juga diterbitkan beberapa untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di samping peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini mempertegas peran lembaga negara, aparat penegak hukum, serta mekanisme koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Peraturan tersebut juga menyoroti aspek pencegahan, pendampingan korban, dan pemulihan, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mencakup proses pemulihan korban secara menyeluruh.

1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang terdiri atas tiga unsur utama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut, yaitu unsur tindakan, cara, dan tujuan. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur tindakan merujuk pada bentuk aktivitas pelaku dalam memperdagangkan korban, sedangkan unsur cara berkaitan dengan metode yang digunakan untuk melaksanakan tindakan tersebut, dan unsur tujuan berfokus pada eksploitasi yang menjadi akhir dari rangkaian perbuatan pelaku. Pemenuhan seluruh unsur ini menjadi dasar bagi penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Unsur tindakan dalam TPPO mencakup berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pelaku, di antaranya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Aktivitas ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang bekerja sama dengan pelaku. Dalam praktiknya, tindakan ini bisa melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara, yang menjadikan proses pembuktiannya membutuhkan kehati-hatian. Keberadaan aktivitas ini harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, dokumen perjalanan, rekaman komunikasi, dan bentuk alat bukti lainnya.

Sementara itu, unsur cara berkaitan erat dengan metode yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Beberapa metode yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat. Cara-cara tersebut menunjukkan adanya paksaan atau pengaruh tertentu yang menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Unsur ini menjadi krusial karena menjelaskan bagaimana pelaku menguasai atau mengendalikan korban secara tidak sah.

Unsur tujuan dari TPPO adalah eksploitasi, yang mencakup berbagai bentuk pemanfaatan korban secara tidak manusiawi demi keuntungan pihak lain. Bentuk eksploitasi ini bisa berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, serta pengambilan organ tubuh secara ilegal. Tujuan ini menjadi indikator utama bahwa pelaku tidak hanya sekadar memindahkan seseorang, tetapi juga memiliki maksud untuk memanfaatkan korban secara tidak sah. Oleh karena itu, keberadaan unsur tujuan dalam pembuktian TPPO menjadi sangat signifikan karena menentukan karakteristik kejahatan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

1.2 Metode Pembuktian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pembuktian dalam perkara tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unsur dari TPPO dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Langkah-langkah yang dilakukan melibatkan pengumpulan berbagai jenis bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis mendalam terhadap setiap informasi yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Langkah awal dalam proses pembuktian adalah pengumpulan bukti yang relevan dengan kasus TPPO. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen perjalanan, rekaman komunikasi, kontrak kerja, atau bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan korban. Selain itu, bukti yang menunjukkan cara pelaku melakukan tindakannya, seperti adanya ancaman, kekerasan, atau penipuan, juga dikumpulkan untuk mendukung pembuktian unsur cara dalam TPPO.

Setelah bukti terkumpul, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan saksi yang memiliki informasi terkait dengan kasus tersebut. Saksi dapat memberikan keterangan mengenai proses perekrutan, kondisi korban, serta tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Keterangan saksi ini sangat membantu dalam mengungkap fakta-fakta yang mungkin tidak tercantum dalam dokumen atau bukti fisik lainnya. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis terhadap bukti dan keterangan saksi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua unsur TPPO terpenuhi. Analisis ini mencakup penilaian terhadap hubungan antara bukti yang satu dengan yang lain, serta konsistensi keterangan saksi dengan bukti fisik yang ada. Tujuannya adalah untuk membangun suatu narasi yang utuh dan logis mengenai terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta yang terungkap.

Dalam proses pembuktian ini, peran aparat penegak hukum sangat krusial. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik TPPO serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang relevan. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan korban dan organisasi masyarakat sipil, juga diperlukan untuk mendukung proses pembuktian dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak.

1.3 Aspek Hukum dari Keputusan

Dalam membuat keputusan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai kekuatan bukti yang disajikan oleh penuntut guna memastikan apakah bukti tersebut cukup meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa; apabila bukti yang diajukan tidak memadai, hakim berwenang untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Selain itu, hakim juga harus menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta prinsip-prinsip keadilan. Tidak hanya itu, hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti usia, latar belakang sosial, serta status terdakwa sebagai pelanggar pertama kali atau residivis.

2. Ketidacukupan alat bukti

Salah satu alasan utama hakim mengeluarkan putusan bebas dari semua tuntutan hukum adalah ketidacukupan bukti. Dalam sistem peradilan, beban pembuktian ada pada jaksa, yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah tanpa keraguan yang masuk akal. Jika bukti yang disampaikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa. Prinsip "in dubio pro reo" menekankan bahwa dalam keadaan ragu, hak-hak terdakwa harus diutamakan.

3. Aspek Sosial dan Psikologis

Hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis kasus tersebut. Hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pemecatan, misalnya, jika terdakwa adalah pelanggar pertama kali atau jika ada keadaan yang meringankan, termasuk keadaan keuangan yang menantang. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan implikasi hukum dan sosial dari keputusan mereka.

4. Efek pada Kepercayaan Publik dan Masyarakat

Keputusan yang tidak ditantang di pengadilan mungkin memiliki efek sosial dan psikologis yang besar. Orang cenderung merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan jika mereka melihat bahwa pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapatkan. Ketidakpuasan ini dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, termasuk protes atau ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam keputusannya, sehingga masyarakat dapat memahami proses hukum yang terjadi.

5. Fungsi Media

Peran media dalam menciptakan persepsi publik terhadap keputusan hukum juga sangat penting. Liputan media tentang kasus pencurian dan putusan yang dijatuhkan dapat memengaruhi opini publik. Jika media menyajikan informasi secara sensasional, ini dapat memperburuk ketidakpuasan publik terhadap putusan tersebut⁸. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan dapat berfungsi sebagai pengawas proses peradilan, tetapi juga dapat menimbulkan stigma atau tekanan pada hakim dalam mengambil keputusan.

6. Saran untuk Meningkatkan Sistem Hukum

Beberapa saran untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum dapat diajukan sehubungan dengan penelitian ini. Pertama, meningkatkan kualitas bukti yang diajukan oleh jaksa sangat diperlukan agar putusan hakim benar-benar didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Hal ini mencakup peningkatan alat dan pelatihan bagi jaksa penuntut dalam mengumpulkan serta menyajikan bukti secara efisien, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pengadilan agar lebih efektif dan tepat. Kedua, mengadopsi pendekatan restoratif dalam penanganan kasus pencurian dapat membantu mewujudkan keadilan bagi korban tanpa selalu menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa.

Pendekatan ini melibatkan mediasi antara korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak serta mendukung rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Ketiga, memberikan pelatihan lebih lanjut kepada hakim mengenai faktor psikologis dan sosiologis yang dapat memengaruhi penilaian mereka sangat penting agar hakim mampu menangani tekanan publik serta memahami dampak sosial dari putusan yang mereka buat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat lebih seimbang dan adil serta memperhatikan dampak bagi masyarakat secara menyeluruh. Terakhir, evaluasi berkala terhadap keputusan hakim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan hukum selalu dijaga. Evaluasi ini sebaiknya dilaksanakan oleh lembaga independen guna menjaga objektivitas dan integritas sistem peradilan serta menyesuaikan putusan dengan perkembangan hukum dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

KESIMPULAN

Hakim dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus mempertimbangkan tiga elemen utama, yaitu tindakan, cara, dan tujuan dari kejahatan tersebut. Dasar hukum utama TPPO adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilengkapi dengan ketentuan dalam KUHP dan peraturan pemerintah terkait. Proses pembuktian menjadi hal krusial, di mana jaksa harus menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan semua unsur tindak pidana, dengan pemeriksaan saksi dan analisis bukti yang mendalam. Hakim juga wajib menilai kekuatan bukti, menerapkan prinsip hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Dalam pengambilan keputusan, hakim harus memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar hukum yang digunakan agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, pelatihan bagi hakim mengenai aspek sosial dan psikologis serta evaluasi berkala terhadap putusan sangat penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Pendekatan restoratif juga disarankan agar penanganan kasus lebih berorientasi pada keadilan bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, sistem peradilan diharapkan dapat berfungsi secara efektif, adil, dan mendapatkan kepercayaan publik, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak terkait dalam tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Z. (2020). Penggunaan Teknologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 11(2), 150-162.
- Hidayati, N. (2020). Dampak Putusan Hakim terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 16(2), 100-112.
- Kurniawan, F. (2019). Pertimbangan Sosial dalam Keputusan Hakim: Studi Kasus Pencurian. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(4), 200-215.

- Mardiana, E. (2021). Teknik Pembuktian dalam Kasus Pidana: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pidana*, 22(1), 67-79.
- Purnama, D. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Restoratif Justisi*, 7(1), 75-88.
- Sari, L. (2022). Pentingnya Pelatihan Hakim dalam Meningkatkan Kualitas Putusan. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 9(4), 210-225.
- Setiawan, B. (2022). Prinsip "In Dubio Pro Reo" dalam Putusan Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 18(3), 250-260.
- Setyawan, A. (2021). Evaluasi Keputusan Hakim: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Jurnal Evaluasi Hukum*, 14(2), 130-145.
- Supriyadi, A. (2020). Analisis Unsur Pencurian dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 15(2), 123-135.
- Santoso, R. (2022). Pengaruh Liputan Media terhadap Persepsi Publik tentang Hukum Pidana. *Jurnal Media dan Hukum*, 5(3), 90-102.
- Wibowo, T. (2021). Peran Media dalam Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(1), 34-46.